



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
JENIS DAN TARIF PARKIR
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018, pendapatan Universitas dari sumber selain dari biaya pendidikan dapat berasal dari Pengelolaan Kekayaan Universitas;
 - b. bahwa penyediaan lahan yang terbatas untuk parkir kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan kampus Universitas Indonesia merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Jenis dan Tarif Parkir Universitas Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018 tentang Revisi Peraturan MWA Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
JENIS DAN TARIF PARKIR UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karcis Parkir adalah bukti bayar untuk masuk dan parkir bagi roda 4 (empat) atau lebih yang masuk ke kawasan UI.
2. Kartu Pas adalah kartu tanda masuk wilayah UI yang digunakan untuk parkir kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang masuk lingkungan kampus UI Depok.
3. Mitra Pengelola Tempat Parkir adalah orang atau badan yang mengelola Tempat Parkir yang disediakan oleh UI selaku Pemilik Tempat Parkir, dengan menerima imbalan termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.
4. Pemilik Tempat Parkir adalah UI.
5. Pengguna Tempat Parkir adalah orang atau badan yang memanfaatkan Tempat Parkir dengan dipungut bayaran uang parkir.
6. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
7. Stiker Parkir adalah tanda berlangganan masuk dan parkir yang digunakan oleh kendaraan roda 4 (empat) atau lebih di UI.
8. Tarif Parkir UI adalah uang yang harus dikeluarkan oleh Pengguna Parkir yang memasuki lingkungan kampus UI dengan membawa kendaraan baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
9. Tempat Parkir adalah tempat parkir kendaraan bermotor yang disediakan oleh UI untuk kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat.

10. Unit Pelayanan Teknis Pengamanan Lingkungan Kampus yang selanjutnya disebut UPT-PLK adalah pengelola parkir internal UI.
11. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tempat Parkir dapat dilakukan secara internal oleh UPT-PLK atau dikelola pihak eksternal oleh Mitra Pengelola Tempat Parkir.
- (2) Pemilihan Mitra Pengelola Tempat Parkir dilakukan dengan mekanisme *beauty contest* oleh tim/panitia *ad hoc* yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

Pengguna Tempat Parkir dapat terdiri dari:

- a. dosen;
- b. tenaga kependidikan;
- c. mahasiswa;
- d. masyarakat umum.

Pasal 4

- (1) UI dapat memungut uang parkir kepada Pengguna Tempat Parkir sesuai dengan Tarif Parkir UI yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Pendapatan uang parkir wajib disetor ke rekening UI melalui rekening *virtual account* yang ditetapkan oleh Direktorat Keuangan.

- (3) Dalam hal Tempat Parkir dikelola oleh UPT-PLK maka pendapatan uang parkir yang diterima dalam bentuk uang tunai harus disetor ke rekening UI selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal Tempat Parkir dikelola oleh Mitra Pengelola Tempat Parkir maka pendapatan uang parkir dapat diterima dalam bentuk bagi hasil, yang diatur dalam perjanjian/kontrak dan disetor ke rekening UI setiap bulan.
- (5) Pengenaan Pajak atas pendapatan parkir mengikuti peraturan dan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tanda masuk parkir UI dapat berupa:
 - a. Karcis Parkir/Stiker Parkir dan Kartu Pas untuk tanda masuk dan keluar parkir di kampus UI-Depok;
 - b. Karcis Parkir *printed*/Stiker Parkir untuk tanda masuk dan keluar parkir di kampus UI-Salemba.
- (2) UI dapat memberikan fasilitas parkir bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan memberikan Stiker Parkir.
- (3) Stiker Parkir berlaku untuk masuk kampus UI-Depok dan kampus UI-Salemba, sesuai dengan masa berlaku stiker tersebut.
- (4) Kartu Pas diberikan kepada Pengguna Parkir kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang masuk lingkungan kampus UI Depok dan wajib dikembalikan saat keluar kampus.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 007 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Izin Masuk Kampus di Lingkungan Universitas Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 februari 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

Su

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG JENIS DAN TARIF PARKIR KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

**TARIF PARKIR
UNIVERSITAS INDONESIA**

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
1	Uang Masuk Kampus UI-Depok			
	a	Mobil Ukuran Kecil	Per Karcis/ 1x Masuk	5,000
	b	Mobil Bus/Truk Sedang	Per Karcis/ 1x Masuk	9,000
	c	Mobil Bus/Truk Besar	Per Karcis/ 1x Masuk	12,000
2	Tarif Parkir Kampus UI-Salemba			
	Umum			
	a	Motor	1 (satu) Jam Pertama	2,000
			Jam berikutnya	2,000
			Maksimal	Tidak Terbatas
	b	Mobil	1 (satu) Jam Pertama	5,000
			Jam berikutnya	5,000
			Maksimal	Tidak Terbatas
	c	Mobil Box/Truk	Per Jam	7,000
			Maksimal	Tidak Terbatas
	Mahasiswa			
	a	Motor	2 (dua) Jam Pertama	2,000
			Jam berikutnya	1,000
			Maksimal	5,000
	b	Mobil	2 (dua) Jam Pertama	5,000
			Jam berikutnya	2,000
			Maksimal	12,000
3	Tarif Stiker Masuk UI Depok/Salemba			
	a	Mobil	Per Stiker/Semester	150,000
	b	Motor	Per Stiker/Semester	100,000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
4	Tarif Denda		
	a	Denda Kehilangan Kartu Pas Mobil (KPM) Kampus UI Depok	Per KPM 50,000
	b	Denda Pelanggaran Lalu Lintas	
		- Belajar Mengemudi di Lingkungan Kampus UI	Per Pelanggaran 500,000
		- Parkir ditempat dilarang parkir	Per Pelanggaran 250,000
- Pelanggaran lainnya	Per Pelanggaran 100,000		

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 februari 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002